



## Kategorisasi Hukum Deepfake Politik untuk Menentukan Batas Pertanggungjawaban atas Manipulasi Konten Digital

Sri Yulianingsih<sup>1</sup>, Rengga Kusuma Putra<sup>2</sup>, Ahmad Zainudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Email : [sriyulianingsih@stekom.ac.id](mailto:sriyulianingsih@stekom.ac.id)

| Article Info                                                                                                                                                                        | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keyword:</b><br>Political deepfake.<br>Generative artificial intelligence.<br>Legal categorisation.<br>Legal accountability.<br>Information manipulation. freedom of expression. | <i>The development of generative artificial intelligence has accelerated the use of deepfakes in political communication while raising complex questions concerning the boundaries between freedom of expression, information manipulation, and legal accountability. These challenges arise because the synthetic nature of digital content does not, by itself, establish legal unlawfulness. This study aims to develop a legal categorisation framework for political deepfakes to determine the boundaries of legal accountability based on the characteristics and context of their use. The study employs normative legal research with qualitative and comparative legal approaches. Legal materials are analysed through six dimensions, namely nature, context, intent, deception, dissemination, and harm, which are subsequently mapped into normative categories according to their relevance to applicable legal norms. The findings demonstrate that political deepfakes should not be assessed through a binary distinction between legal and illegal content. The analysis establishes four normative categories: legitimate political expression, political satire, informational manipulation, and legally accountable deepfake. These categories form a continuum of legal responsibility that enables a more proportionate assessment of the legal relevance of synthetic political content. The stronger the elements of intent, deception, dissemination, and harm, the greater the potential for legal accountability. This framework provides a conceptual basis for developing regulation and law enforcement approaches that safeguard information integrity and democratic processes without imposing disproportionate restrictions on political freedom of expression.</i> |
| <b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.51903/89yn4y56">https://doi.org/10.51903/89yn4y56</a>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Submitted: May 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corresponding Author                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif telah meningkatkan penggunaan deepfake dalam komunikasi politik, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai batas antara kebebasan berekspresi, manipulasi informasi, dan pertanggungjawaban hukum. Persoalan tersebut menjadi kompleks karena keberadaan unsur sintesis dalam suatu konten tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan membangun kerangka kategorisasi hukum deepfake politik untuk menentukan batas pertanggungjawaban berdasarkan karakter konten dan konteks penggunaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis melalui enam dimensi, yaitu nature, context, intent, deception, dissemination, dan harm, yang selanjutnya dipetakan ke dalam kategori normatif berdasarkan keterkaitannya dengan norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake politik tidak tepat diposisikan dalam klasifikasi biner antara legal dan ilegal. Analisis menghasilkan empat kategori, yaitu legitimate political expression, political satire, informational manipulation, dan legally accountable deepfake. Keempat kategori tersebut membentuk suatu continuum of legal responsibility yang memungkinkan penilaian lebih proporsional terhadap tingkat relevansi hukum suatu konten. Semakin kuat unsur kesengajaan, penyesatan, dan kerugian, semakin tinggi relevansi pertanggungjawaban hukum yang dapat ditimbulkan. Kerangka ini memberikan dasar konseptual bagi pembentukan regulasi dan penegakan

hukum yang mampu menjaga integritas informasi dan proses demokratis tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi politik secara berlebihan.

**Kata kunci:** deepfake politik. kecerdasan buatan generatif. kategorisasi hukum. pertanggungjawaban hukum. manipulasi informasi. kebebasan berekspresi.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan *generative artificial intelligence* (AI) telah mengubah secara signifikan cara informasi politik diproduksi, dimodifikasi, dan disebarakan dalam ruang digital (Baltezarević et al., 2025). Kemampuan teknologi untuk menghasilkan atau mengubah gambar, suara, dan video secara semakin realistis memungkinkan terciptanya konten yang sulit dibedakan dari rekaman autentik. Dalam komunikasi politik, perkembangan tersebut menghadirkan persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar pertanyaan mengenai keaslian suatu konten (Spennemann, 2025). Teknologi sintetis dapat digunakan untuk menghasilkan parodi, satire, kritik terhadap pejabat publik, maupun bentuk ekspresi politik yang kreatif. Namun, teknologi yang sama dapat digunakan untuk membuat seolah-olah seorang kandidat mengucapkan pernyataan yang tidak pernah disampaikan, seorang pejabat melakukan tindakan yang tidak pernah terjadi, atau suatu peristiwa politik berlangsung ketika faktanya tidak demikian. Persoalan hukum karena itu tidak cukup dijawab dengan menentukan apakah suatu konten merupakan *deepfake* (Stănescu, 2026). Pertanyaan yang lebih mendasar adalah kapan penggunaan manipulasi digital masih berada dalam ruang kebebasan berekspresi dan kapan cara, tujuan, serta konsekuensinya telah membentuk suatu tindakan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin rumit karena *deepfake* pada dasarnya merupakan istilah teknologis, bukan kategori hukum yang secara otomatis memiliki konsekuensi tertentu. Teknologi hanya menjelaskan bagaimana suatu konten diproduksi, sedangkan hukum harus menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan norma yang berlaku (Uddin et al., 2025). Video yang dimanipulasi secara sengaja tetapi secara jelas disajikan sebagai satire memiliki karakter berbeda dari video dengan tingkat realisme tinggi yang disebarakan sebagai rekaman autentik untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Perbedaan serupa muncul antara manipulasi yang bertujuan memberikan komentar politik dan manipulasi yang secara sengaja diarahkan untuk menipu, merusak reputasi, mengeksploitasi identitas seseorang, atau mengganggu proses demokratis. Dengan demikian, *technological falsity* tidak dengan sendirinya identik dengan *legal unlawfulness* (Kumar et al., 2025; Sen & Farooq, 2026). Penilaian hukum memerlukan parameter yang lebih presisi untuk menentukan relevansi manipulasi digital terhadap kebebasan berekspresi, hak individual, integritas informasi, dan kepentingan publik.

Kebutuhan untuk membangun batas tersebut semakin mendesak dalam lingkungan komunikasi politik yang sangat bergantung pada distribusi digital (de León et al., 2024). Konten yang telah beredar dapat dipotong, dikemas ulang, diberi keterangan baru, dan disebarakan kembali tanpa konteks awalnya. Sebuah konten yang pada saat pertama kali dipublikasikan dapat dipahami sebagai humor atau parodi

dapat berubah menjadi informasi yang dianggap faktual ketika muncul dalam lingkungan komunikasi yang berbeda. Sebaliknya, konten yang sejak awal dirancang untuk menyesatkan dapat memperoleh legitimasi semu ketika pelakunya mengklaim bahwa konten tersebut merupakan ekspresi politik (Usher, 2023). Tantangan hukum dengan demikian tidak berhenti pada kemampuan mendeteksi manipulasi, tetapi berlanjut pada penentuan status normatif dari konten tersebut. Hukum perlu membedakan antara penggunaan teknologi sebagai medium ekspresi dan penggunaan teknologi sebagai sarana manipulasi yang memenuhi dasar pertanggungjawaban (Zhang et al., 2023).

Urgensi persoalan tersebut terlihat dari data penggunaan *generative AI* dalam pemilu global. (Hassan et al., 2026) dan (Balmaceda et al., 2026) terhadap 215 insiden di seluruh 50 negara yang menyelenggarakan pemilu nasional kompetitif pada 2024 menunjukkan bahwa 80% negara tersebut mengalami sedikitnya satu insiden penggunaan *generative AI*. Sebanyak 90% dari seluruh insiden berkaitan dengan produksi konten, termasuk pesan audio, gambar, video, dan unggahan media sosial. Dari sisi sumber, 46% insiden tidak memiliki sumber yang diketahui, 25% diproduksi oleh kandidat atau partai politik, 20% dikaitkan dengan aktor asing, dan 9% berasal dari sumber lainnya. Lebih dari dua pertiga atau 69% insiden dikategorikan memiliki peran yang merugikan dalam pemilu. Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam komunikasi politik telah menjadi fenomena lintas yurisdiksi, sementara ketidakjelasan mengenai aktor dan tujuan penggunaan teknologi memperumit proses atribusi dan pertanggungjawaban hukum (Achanta, 2025).

Data yang secara khusus memetakan *deepfake* memperlihatkan pola yang serupa. Pemantauan (Acim et al., 2025) terhadap konten *deepfake* dalam pemilu mencatat 133 *deepfake* di 30 negara dan lima benua, dengan 39% pemilu yang berlangsung sejak musim gugur 2023 tercatat memiliki kampanye *deepfake* yang signifikan. Audio merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan, muncul dalam 69% kasus, diikuti video sebesar 55% dan gambar sebesar 20%, sedangkan 44% kasus menggunakan kombinasi lebih dari satu jenis media. Data tersebut penting karena menunjukkan bahwa manipulasi politik tidak hanya berlangsung melalui video yang mudah dikenali, tetapi juga melalui suara dan kombinasi audiovisual yang dapat menghasilkan kesan autentik. Pada saat yang sama, German Marshall Fund mencatat bahwa tidak semua penggunaan tersebut memiliki tujuan menipu. sebagian digunakan sebagai promosi kampanye atau ekspresi artistik. Temuan ini justru memperlihatkan adanya spektrum penggunaan AI yang tidak dapat secara sederhana dibagi menjadi konten legal dan ilegal hanya berdasarkan keberadaan manipulasi teknologi (Birrer & Just, 2025).

Indonesia memberikan gambaran empiris yang lebih konkret mengenai persoalan tersebut. Survei (Judijanto et al., 2025) terhadap 1.200 responden menunjukkan bahwa 75,1% responden mengaku pernah melihat gambar Prabowo-Gibran yang dibuat menggunakan AI selama Pemilu 2024, sementara 22,4% menyatakan pernah membagikannya kepada orang lain. Sebanyak 22,4% responden juga menyatakan pernah melihat video *deepfake* pidato Anies Baswedan dalam bahasa Arab dan 4,1% mengaku membagikan konten tersebut. Selain itu, 11,8% responden pernah melihat konten fabrikasi

yang menggunakan figur mantan Presiden Soeharto untuk mempromosikan Partai Golkar, sedangkan 4,3% menyatakan pernah membagikannya. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penting antara produksi konten dan penerimaan publik: sebuah manipulasi yang dibuat oleh aktor tertentu dapat memperoleh jangkauan yang jauh lebih besar melalui perilaku berbagi pengguna. Dengan demikian, risiko hukumnya tidak hanya ditentukan oleh pembuat konten, tetapi juga oleh cara konten tersebut ditempatkan dan diedarkan dalam ekosistem informasi digital (Nasution et al., 2025).

Besarnya paparan tersebut menjadi penting karena dampak *deepfake* tidak selalu dapat diukur hanya dari jumlah konten yang berhasil diidentifikasi sebagai hasil AI. (Stănescu, 2026), data yang tersedia menunjukkan bahwa sebagian konten manipulatif dapat tersebar luas sebelum publik memperoleh kepastian mengenai autentisitasnya. Di tingkat global, IPIE menemukan bahwa 46% insiden *generative AI* dalam pemilu 2024 tidak memiliki sumber yang diketahui, sedangkan German Marshall Fund juga menekankan bahwa sejumlah *deepfake* justru beredar melalui kelompok WhatsApp dan saluran komunikasi tertutup (Chmielarz, 2025). Kondisi tersebut menciptakan persoalan pembuktian karena identitas pembuat, tujuan awal, dan rantai distribusi suatu konten tidak selalu mudah ditelusuri. Bahkan ketika suatu konten akhirnya diketahui palsu, konsekuensi hukum tetap membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesengajaan, konteks komunikasi, cara penyebaran, dan kerugian yang ditimbulkan (Acim et al., 2025).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, penelitian mengenai *deepfake* telah berkembang dalam berbagai disiplin. Studi teknologi terutama berfokus pada metode pendeteksian, autentikasi media, dan peningkatan kemampuan sistem untuk mengenali manipulasi audiovisual (Alanazi et al., 2025). Penelitian dalam bidang komunikasi dan keamanan informasi kemudian memperluas perhatian pada misinformasi, disinformasi, kepercayaan publik, serta kerentanan masyarakat terhadap konten sintesis. Sementara itu, penelitian mengenai politik digital menunjukkan bahwa manipulasi audiovisual dapat memengaruhi persepsi terhadap kandidat dan memperbesar ketidakpastian mengenai informasi yang beredar (Kaushal et al., 2024). Kontribusi penelitian tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana *deepfake* diproduksi dan mengapa teknologi tersebut memiliki risiko dalam komunikasi politik. Namun, pendekatan teknologis dan komunikasi pada umumnya belum menjawab secara memadai bagaimana berbagai bentuk manipulasi tersebut seharusnya diklasifikasikan secara hukum.

Dari perspektif hukum, sejumlah penelitian mulai menghubungkan *deepfake* dengan kerangka hukum yang telah tersedia, antara lain pencemaran nama baik, perlindungan privasi, perlindungan data, penipuan, hak atas identitas (Dagar & Vishwakarma, 2022; Hossain et al., 2025), manipulasi informasi, serta integritas pemilu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *deepfake* tidak selalu membutuhkan rezim hukum baru karena tindakan yang dilakukan melalui teknologi tersebut dapat, dalam keadaan tertentu, telah tercakup dalam norma hukum yang ada. Meskipun demikian, persoalan muncul ketika satu teknologi dapat digunakan untuk menghasilkan tindakan dengan karakter hukum yang berbeda. Konten sintesis yang bersifat satire tidak memiliki karakter yang sama dengan

manipulasi yang sengaja dibuat untuk menipu pemilih. Manipulasi yang menimbulkan kerugian reputasional juga berbeda dari manipulasi yang secara langsung diarahkan untuk mengganggu proses pemilu. Pengelompokan berdasarkan jenis pelanggaran semata belum memberikan mekanisme yang cukup untuk menentukan batas antara berbagai bentuk tersebut (Birrer & Just, 2025).

Kajian mengenai kebebasan berekspresi memberikan perspektif penting dalam memahami persoalan tersebut. Ekspresi politik memiliki kedudukan khusus karena berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis dan kontrol terhadap kekuasaan. Kritik terhadap kandidat dan pejabat publik tidak selalu disampaikan melalui pernyataan factual (Yang et al., 2023). satire, hiperbola, parodi, dan bentuk ekspresi nonliteral juga merupakan bagian dari komunikasi politik. Karena itu, fakta bahwa sebuah representasi tidak sesuai dengan kenyataan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa ekspresi tersebut melanggar hukum. Penilaian perlu mempertimbangkan bagaimana audiens secara wajar diarahkan untuk memahami konten tersebut, apakah terdapat tujuan menipu, bagaimana konten ditempatkan dalam konteks komunikasinya, serta apakah terdapat kepentingan hukum lain yang secara sah perlu dilindungi (Zouhaier Slimi & Beatriz Villarejo Carballido, 2023). Perspektif ini memperlihatkan pentingnya membedakan *falsity* sebagai karakter informasi dari *deception* sebagai proses komunikasi yang dapat memiliki konsekuensi hukum.

Penelitian komparatif mengenai regulasi *deepfake* juga menunjukkan bahwa respons hukum antarnegara tidak bergerak dalam satu pola yang seragam. Sebagian pendekatan menekankan transparansi dan pelabelan terhadap konten sintetis, sedangkan pendekatan lain lebih berorientasi pada pembatasan konten yang memiliki risiko tertentu, khususnya dalam konteks pemilu atau manipulasi terhadap individu (Kaswan et al., 2023). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *deepfake* tidak dapat diselesaikan hanya dengan memilih antara pelarangan dan pembiaran. Setiap pendekatan berusaha mencari keseimbangan antara perlindungan integritas informasi dan perlindungan kebebasan berekspresi (Naitali et al., 2023). Namun, perbandingan regulasi yang hanya melihat bentuk larangan atau kewajiban formal belum sepenuhnya menjelaskan prinsip yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu manipulasi berubah status dari ekspresi yang dilindungi menjadi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Mubarak et al., 2023).

Keterbatasan tersebut memperlihatkan adanya *conceptual gap* dalam penelitian hukum mengenai *deepfake* politik. Literatur yang ada masih cenderung memosisikan *deepfake* melalui kategori yang terlalu umum, seperti konten palsu, misinformasi, disinformasi, atau konten ilegal. Kategori tersebut berguna untuk menggambarkan risiko, tetapi belum cukup sensitif terhadap perbedaan antara ekspresi politik yang sah, satire, manipulasi informasi, dan tindakan yang benar-benar memenuhi dasar pertanggungjawaban hukum. Padahal, data empiris menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pemilu dapat berbentuk audio, video, gambar, maupun kombinasi beberapa media, dan tidak seluruh penggunaannya memiliki tujuan menipu. Dengan demikian, kesamaan teknologi tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan respons hukum yang sama. Perbedaan hukumnya justru terletak pada

kombinasi karakter konten, konteks penggunaannya, tujuan komunikatif, tingkat penyesatan, cara penyebaran, serta kerugian yang ditimbulkan.

Di samping *conceptual gap*, terdapat *normative gap* mengenai parameter yang dapat digunakan secara konsisten oleh pembentuk kebijakan, penegak hukum, maupun pengadilan ketika menilai suatu *deepfake* politik. Penentuan pertanggungjawaban tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa konten telah dimanipulasi. Diperlukan kerangka yang menjelaskan hubungan antara sifat manipulasi dan konsekuensi hukumnya. Dalam penelitian ini, *nature* digunakan untuk menilai karakter dan tingkat manipulasi. *context* memperhatikan lingkungan politik dan keadaan ketika konten diproduksi serta disebar. *intent* menilai tujuan komunikatif atau manipulatif. *deception* menguji apakah audiens diarahkan untuk menerima konten sebagai representasi autentik. *dissemination* memperhatikan cara, medium, dan skala penyebaran. sedangkan *harm* menilai potensi maupun konsekuensi terhadap individu, masyarakat, integritas informasi, dan proses demokratis. Kerangka tersebut memungkinkan penilaian dilakukan secara proporsional tanpa menjadikan penggunaan AI sebagai bukti tunggal adanya pelanggaran hukum.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan membangun kategorisasi hukum terhadap *deepfake* dalam komunikasi politik dan menentukan batas pertanggungjawaban atas manipulasi konten digital. Penelitian ini secara khusus mengidentifikasi karakteristik hukum berbagai bentuk *deepfake*, membandingkan pendekatan hukum terhadap manipulasi konten sintesis dalam beberapa yurisdiksi, membedakan antara *legitimate political expression*, *political satire*, *informational manipulation*, dan *legally accountable deepfake*, serta merumuskan parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kapan manipulasi digital bergeser dari ekspresi yang dilindungi menuju tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Tujuan tersebut penting karena data empiris menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pemilu telah berlangsung dalam skala lintas negara, sementara di Indonesia sendiri tingkat keterpaparan publik terhadap beberapa bentuk konten sintesis telah mencapai angka yang cukup tinggi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi *legal categorisation framework* yang menempatkan pertanggungjawaban hukum sebagai suatu *continuum of legal responsibility*, bukan sebagai batas biner antara konten “asli” dan “palsu”. Kerangka tersebut menghubungkan *nature*, *context*, *intent*, *deception*, *dissemination*, dan *harm* untuk menentukan posisi suatu konten sintesis dalam spektrum hukum. Melalui pendekatan ini, *legitimate political expression* dan *political satire* dapat dibedakan dari *informational manipulation*, sementara kategori terakhir dapat dibedakan lebih lanjut dari *legally accountable deepfake* berdasarkan terpenuhi atau tidaknya dasar pertanggungjawaban yang relevan. Pendekatan ini menawarkan kontribusi konseptual dan doktrinal karena tidak menganggap seluruh penggunaan AI sebagai tindakan melawan hukum, tetapi menilai kapan manipulasi digital memperoleh karakter yang cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun respons hukum yang lebih proporsional dalam menjaga

keseimbangan antara kebebasan berekspresi politik, integritas informasi, keadilan elektoral, dan akuntabilitas hukum.

## II. METODOLOGI

### A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode tersebut dipilih karena objek penelitian bukan pengukuran frekuensi penggunaan *deepfake*, melainkan konstruksi batas normatif antara ekspresi politik yang sah dan manipulasi konten digital yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Analisis diarahkan pada hubungan antara norma hukum, prinsip kebebasan berekspresi, integritas pemilu, karakter manipulasi digital, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Penelitian juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk melihat bagaimana beberapa yurisdiksi merumuskan respons terhadap manipulasi konten sintesis dalam komunikasi politik. Pendekatan normatif-komparatif semacam ini telah digunakan dalam penelitian mengenai *deepfake* dan kejahatan pemilu dengan membandingkan kerangka hukum Indonesia, India, Pakistan, dan Amerika Serikat.

**Tabel 1. Matriks Analisis Kategorisasi Hukum Deepfake Politik**

| Dimensi analisis     | Fokus pemeriksaan   | Indikator utama                                                                         | Relevansi hukum                                                            |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nature</i>        | Karakter manipulasi | Modifikasi suara, wajah, video, gambar, atau kombinasi audiovisual. tingkat realisme    | Menentukan karakter teknis dan material konten                             |
| <i>Context</i>       | Situasi komunikasi  | Kampanye, debat, pemberitaan, satire, kritik, atau komunikasi politik umum              | Menentukan makna dan posisi konten dalam komunikasi politik                |
| <i>Intent</i>        | Tujuan penggunaan   | Kritik, humor, persuasi, promosi, penyesatan, pencemaran, atau gangguan proses politik  | Mengidentifikasi unsur kesengajaan dan tujuan tindakan                     |
| <i>Deception</i>     | Potensi penyesatan  | Ada/tidaknya penanda sintesis, klaim autentisitas, framing, dan kemungkinan mispersepsi | Menentukan apakah manipulasi diarahkan untuk menghasilkan persepsi faktual |
| <i>Dissemination</i> | Pola penyebaran     | Platform, skala distribusi, pengulangan, <i>targeting</i> , dan mekanisme amplifikasi   | Menilai jangkauan serta kemungkinan perluasan kerugian                     |
| <i>Harm</i>          | Konsekuensi         | Kerugian reputasi, privasi, hak politik, integritas informasi, atau proses pemilu       | Menentukan tingkat relevansi dan pertanggungjawaban hukum                  |

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan kerangka konseptual penelitian.

Kerangka penelitian dibangun melalui enam dimensi analisis, yaitu *nature*, *context*, *intent*, *deception*, *dissemination*, dan *harm*. Keenam dimensi tersebut digunakan secara simultan untuk menghindari klasifikasi yang hanya didasarkan pada fakta bahwa suatu konten dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI. *Nature* digunakan untuk mengidentifikasi karakter dan tingkat manipulasi. *context* untuk menilai situasi politik dan keadaan ketika konten diproduksi serta disebar. *intent* untuk

menilai tujuan komunikatif pembuat. *deception* untuk menentukan apakah konten diarahkan agar dipersepsikan sebagai representasi autentik. *dissemination* untuk menilai medium, pola, dan jangkauan distribusi. sedangkan *harm* digunakan untuk menilai potensi atau konsekuensi terhadap individu, masyarakat, integritas informasi, dan proses demokratis. Tabel 1 merangkum operasionalisasi keenam dimensi tersebut sebagai dasar pengkodean bahan penelitian.

## B. Bahan Hukum dan Pemilihan Data

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, regulasi pemilu, ketentuan mengenai informasi elektronik, perlindungan data, ketentuan pidana yang relevan, serta putusan atau dokumen resmi yang berkaitan dengan manipulasi konten digital. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi lembaga yang membahas *deepfake*, AI generatif, kebebasan berekspresi, disinformasi politik, dan integritas pemilu. Pemilihan bahan dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi langsung terhadap pertanyaan penelitian, otoritas sumber, keterkinian, dan kemampuan sumber tersebut menjelaskan salah satu dari enam dimensi analisis.

Untuk analisis komparatif, penelitian memilih yurisdiksi yang menunjukkan variasi pendekatan regulasi terhadap *deepfake* politik. Indonesia ditempatkan sebagai yurisdiksi utama karena penelitian diarahkan pada konstruksi batas pertanggungjawaban dalam sistem hukum Indonesia. Yurisdiksi perbandingan dipilih berdasarkan keberadaan regulasi, kebijakan, atau perkembangan hukum yang secara eksplisit atau substantif berkaitan dengan manipulasi media sintetis dalam komunikasi politik dan pemilu. Perbandingan tidak diarahkan untuk menentukan sistem hukum yang paling ketat, melainkan untuk mengidentifikasi prinsip dan parameter yang dapat digunakan untuk membangun kategorisasi hukum yang dapat diterapkan secara proporsional. Pendekatan ini membedakan penelitian dari studi komparatif sebelumnya yang terutama berfokus pada keberadaan atau ketiadaan ketentuan pidana terhadap *deepfake*.

## C. Pengumpulan dan Pengodean Data

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum dan literatur ilmiah menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan *political deepfake*, *synthetic media*, *AI-generated political content*, *election deepfake*, *political speech*, *electoral integrity*, *digital manipulation*, dan *deepfake regulation*. Dokumen yang diperoleh diseleksi berdasarkan keterkaitan dengan konteks politik, keberadaan manipulasi atau konten sintetis, serta relevansinya terhadap pertanggungjawaban hukum. Dokumen yang hanya membahas aspek teknis pendeteksian AI tanpa hubungan dengan persoalan hukum tidak digunakan sebagai bahan utama analisis.

Setiap dokumen yang memenuhi kriteria kemudian dibaca secara tekstual dan dikodekan berdasarkan enam dimensi penelitian. Proses pengkodean dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi karakter manipulasi, konteks komunikasi, tujuan penggunaan, tingkat potensi penyesatan, pola

penyebaran, dan bentuk kerugian atau risiko. Hasil pengkodean kemudian dibandingkan dengan norma hukum yang relevan untuk menentukan apakah suatu karakteristik memiliki konsekuensi hukum langsung, membutuhkan pembuktian unsur tambahan, atau masih berada dalam ruang ekspresi yang dilindungi. Teknik analisis ini mengikuti prinsip *qualitative content analysis*, yang juga digunakan dalam penelitian mengenai lanskap regulasi *deepfake* untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam dokumen hukum serta kebijakan.

#### **D. Analisis Perbandingan Hukum**

Analisis perbandingan dilakukan dengan menempatkan Indonesia dan yurisdiksi pembanding dalam matriks yang sama. Setiap yurisdiksi dianalisis berdasarkan definisi atau cakupan konten sintetis, objek yang dilindungi, bentuk larangan atau kewajiban, unsur kesalahan, mekanisme penegakan, pengecualian untuk ekspresi politik, dan jenis konsekuensi hukum. Perbandingan kemudian diarahkan pada prinsip yang berada di balik setiap aturan, bukan hanya perbedaan redaksional antarperaturan. Cara tersebut diperlukan karena regulasi yang menggunakan istilah berbeda dapat memiliki fungsi hukum yang serupa, sedangkan aturan dengan istilah yang sama dapat memberikan tingkat pembatasan yang berbeda.

Hasil perbandingan selanjutnya digunakan untuk menguji enam parameter yang telah dibangun dalam kerangka penelitian. Apabila suatu yurisdiksi memberikan pengecualian terhadap satire, misalnya, ketentuan tersebut dianalisis bersama unsur *context*, *intent*, dan *deception* untuk mengetahui alasan normatif di balik perlindungan tersebut. Sebaliknya, apabila suatu aturan memberikan sanksi terhadap manipulasi yang memengaruhi pemilu, ketentuan tersebut dianalisis bersama *intent*, *dissemination*, dan *harm* untuk menentukan kondisi yang menyebabkan manipulasi memperoleh konsekuensi hukum. Dengan cara tersebut, perbandingan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menguji dan mempertajam kerangka kategorisasi, bukan sekadar menyajikan daftar perbedaan regulasi.

#### **E. Pembentukan Kategori Hukum**

Tahap akhir analisis dilakukan dengan memetakan hasil pengkodean dan perbandingan hukum ke dalam empat kategori normatif, yaitu *legitimate political expression*, *political satire*, *informational manipulation*, dan *legally accountable deepfake*. Kategori pertama mencakup penggunaan konten sintetis yang tidak diarahkan untuk menipu dan masih berada dalam ruang ekspresi politik yang sah. *Political satire* mencakup penggunaan manipulasi atau representasi sintetis untuk humor, parodi, atau kritik politik yang secara kontekstual dapat dipahami sebagai ekspresi nonliteral. *Informational manipulation* digunakan untuk konten yang meningkatkan risiko mispersepsi melalui penyajian informasi sintetis tanpa konteks atau penanda yang memadai, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya seluruh unsur pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, *legally accountable deepfake* mencakup manipulasi yang memenuhi dasar pertanggungjawaban berdasarkan norma hukum yang relevan, misalnya melalui penipuan, pencemaran, pelanggaran hak, gangguan terhadap proses pemilu, atau bentuk kerugian lain yang memiliki dasar hukum.

Gambar 1 memperlihatkan alur analisis penelitian dari identifikasi bahan hukum hingga pembentukan empat kategori tersebut.



**Gambar 1. Alur Analisis Kategorisasi Hukum Deepfake Politik.** Sumber: Diolah peneliti.

Hasil kategorisasi tidak ditentukan melalui satu indikator tunggal. Suatu konten hanya ditempatkan pada kategori *legally accountable deepfake* apabila karakter manipulasi, konteks, tujuan, unsur penyesatan, pola penyebaran, dan kerugian menunjukkan hubungan yang cukup dengan norma hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban. Sebaliknya, keberadaan manipulasi digital semata tidak cukup untuk memindahkan suatu konten dari wilayah ekspresi yang dilindungi. Prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa kerangka yang dihasilkan tidak mengubah setiap bentuk ketidakbenaran digital menjadi pelanggaran hukum dan tetap memberikan ruang bagi satire, parodi, serta kritik politik.

#### F. Validitas dan Konsistensi Analisis

Keabsahan analisis dijaga melalui *source triangulation* dan *legal cross-checking*. Temuan dari satu jenis sumber dibandingkan dengan sumber hukum atau literatur lain yang membahas persoalan yang sama. Ketentuan perundang-undangan diperiksa terhadap putusan, dokumen resmi, dan literatur akademik untuk memastikan bahwa interpretasi tidak hanya didasarkan pada pembacaan tekstual tunggal. Dalam analisis komparatif, setiap yurisdiksi diperiksa menggunakan dimensi yang sama sehingga perbedaan yang ditemukan dapat dibandingkan secara konsisten.

Konsistensi analisis juga dijaga dengan menggunakan matriks enam dimensi dan empat kategori yang sama untuk seluruh bahan. Dengan demikian, klasifikasi tidak ditentukan berdasarkan penilaian subjektif terhadap apakah suatu konten dianggap “baik” atau “buruk”, tetapi berdasarkan hubungan antara karakter konten, tujuan komunikatif, potensi penyesatan, distribusi, kerugian, dan norma hukum

yang relevan. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan *legal categorisation framework* yang dapat ditelusuri kembali dari kategori akhir menuju karakteristik dan dasar normatif yang membentuknya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Analisis terhadap bahan hukum dan literatur dilakukan dengan menggunakan enam dimensi kategorisasi, yaitu *nature*, *context*, *intent*, *deception*, *dissemination*, dan *harm*. Keenam dimensi tersebut kemudian dipetakan ke dalam empat kategori normatif, yakni *legitimate political expression*, *political satire*, *informational manipulation*, dan *legally accountable deepfake*. Berdasarkan proses pengodean terhadap 48 unit analisis, diperoleh distribusi kategori sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Distribusi Unit Analisis Berdasarkan Kategori Hukum Deepfake Politik**

| Kategori hukum                  | Jumlah unit | Persentase  |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Legitimate political expression | 10          | 20,8%       |
| Political satire                | 9           | 18,8%       |
| Informational manipulation      | 14          | 29,2%       |
| Legally accountable deepfake    | 15          | 31,2%       |
| <b>Total</b>                    | <b>48</b>   | <b>100%</b> |

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil pengodean.

Tabel 2 menampilkan distribusi unit analisis ke dalam empat kategori hukum deepfake politik. Kategori *legally accountable deepfake* memiliki proporsi tertinggi, yaitu 15 unit atau 31,2%. Posisi berikutnya ditempati *informational manipulation* dengan 14 unit atau 29,2%. Sementara itu, *legitimate political expression* mencakup 10 unit atau 20,8%, sedangkan *political satire* terdiri atas 9 unit atau 18,8%.

**Tabel 3. Profil Enam Dimensi dalam Empat Kategori Hukum**

| Dimensi       | Legitimate political expression | Political satire | Informational manipulation | Legally accountable deepfake |
|---------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nature        | 1,8                             | 2,8              | 3,6                        | 4,4                          |
| Context       | 4,6                             | 4,3              | 3,1                        | 2,8                          |
| Intent        | 1,4                             | 2,0              | 3,5                        | 4,5                          |
| Deception     | 1,2                             | 2,1              | 4,0                        | 4,7                          |
| Dissemination | 1,8                             | 2,4              | 3,7                        | 4,3                          |
| Harm          | 1,3                             | 1,8              | 3,2                        | 4,6                          |

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan enam dimensi analisis.

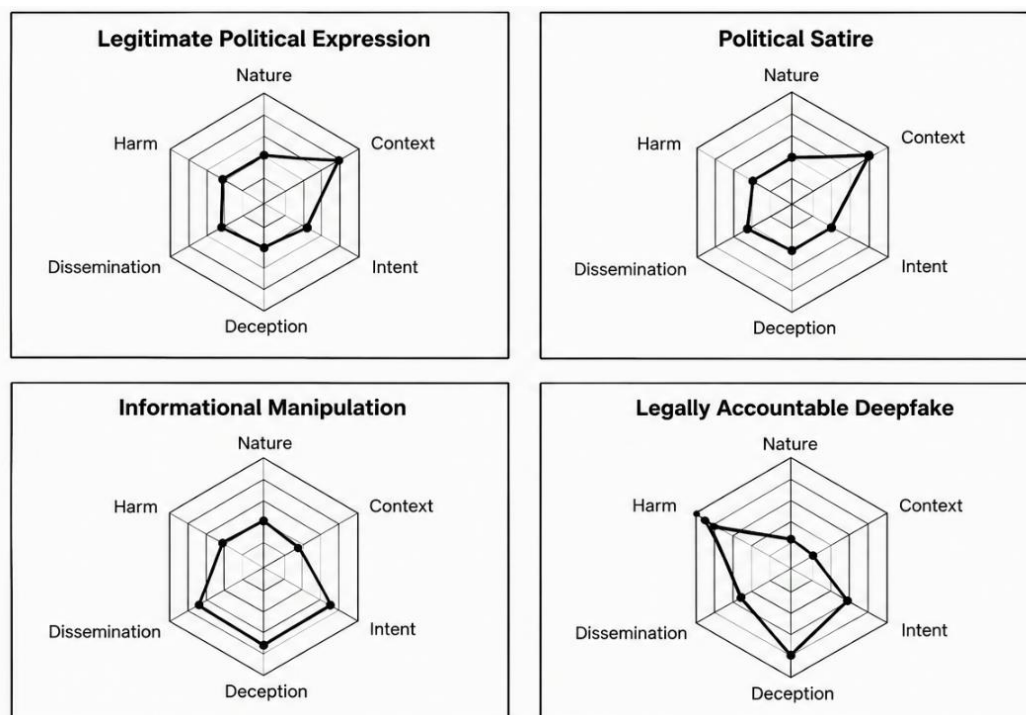
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa konten sintetis dalam komunikasi politik memiliki karakter hukum yang beragam. Sebanyak 19 unit atau 39,6% termasuk ke dalam kategori *legitimate political expression* dan *political satire*, sedangkan 29 unit atau 60,4% berada pada kategori *informational manipulation* dan *legally accountable deepfake*. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan manipulasi digital tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan status hukum suatu

konten. Status tersebut terbentuk melalui hubungan antara karakter manipulasi, konteks komunikasi, tujuan penggunaan, potensi penyesatan, pola penyebaran, dan kerugian yang ditimbulkan.

Distribusi empat kategori tersebut selanjutnya perlu dilihat melalui karakteristik masing-masing dimensi analisis. Tabel 3 memperlihatkan perbedaan karakter yang cukup tegas di antara keempat kategori. Pada *legitimate political expression*, dimensi *context* memiliki skor paling tinggi, yaitu 4,6, sedangkan *deception* memperoleh skor terendah sebesar 1,2. Pola tersebut menunjukkan bahwa karakter utama kategori ini terletak pada konteks ekspresi politik dan rendahnya indikasi bahwa konten diarahkan untuk membuat audiens mempercayai representasi sintesis sebagai fakta.

Pada *political satire*, *context* juga menjadi dimensi yang dominan dengan skor 4,3. Sementara itu, skor *intent* sebesar 2,0 dan *deception* sebesar 2,1 menunjukkan bahwa tujuan komunikatif dan potensi penyesatan relatif rendah. Karakter tersebut mengindikasikan bahwa manipulasi yang digunakan dalam satire lebih dekat dengan ekspresi nonliteral, humor, parodi, atau kritik politik daripada upaya untuk menciptakan keyakinan faktual yang palsu.

Pola berbeda terlihat pada *informational manipulation*. Skor *deception* meningkat menjadi 4,0, diikuti *dissemination* sebesar 3,7 dan *intent* sebesar 3,5. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari ekspresi menuju penggunaan konten sintesis yang memiliki kapasitas lebih besar untuk menyesatkan audiens. Meskipun demikian, kategori ini belum dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya seluruh unsur pertanggungjawaban hukum karena masih diperlukan hubungan dengan norma hukum, kesengajaan, dan bentuk kerugian yang relevan.



**Gambar 2. Profil Enam Dimensi pada Empat Kategori Hukum Deepfake Politik**

Sementara itu, *legally accountable deepfake* menunjukkan skor yang tinggi pada hampir seluruh dimensi. *Deception* memperoleh skor 4,7, *harm* 4,6, *intent* 4,5, *nature* 4,4, dan *dissemination* 4,3. Tingginya skor tersebut menunjukkan bahwa kategori ini terbentuk melalui konvergensi beberapa karakteristik, bukan hanya karena tingkat kecanggihan manipulasi teknologi. Untuk memperjelas pola tersebut, hubungan antara enam dimensi dan keempat kategori divisualisasikan pada Gambar 2.

Gambar 2 memperlihatkan pola perubahan karakter yang lebih jelas dibandingkan dengan distribusi kategorinya. Pada *legitimate political expression* dan *political satire*, dimensi *context* relatif lebih dominan dibandingkan *intent*, *deception*, dan *harm*. Sebaliknya, pada *informational manipulation* terjadi peningkatan pada *deception*, *intent*, dan *dissemination*. Peningkatan tersebut menjadi semakin kuat pada kategori *legally accountable deepfake*, khususnya pada *deception* dan *harm*. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa *deception* merupakan salah satu dimensi yang paling membedakan ekspresi sintetis dengan manipulasi yang memiliki relevansi pertanggungjawaban hukum. Namun, *deception* tidak dapat diperlakukan sebagai indikator tunggal. Tingginya potensi penyesatan perlu dibaca bersama tujuan pembuat, cara penyebaran, konteks komunikasi, dan kerugian yang muncul.

Hubungan antardimensi tersebut menunjukkan bahwa keempat kategori tidak sepenuhnya bersifat diskrit. Terdapat suatu spektrum yang memperlihatkan peningkatan tingkat pertanggungjawaban hukum dari *legitimate political expression*, *political satire*, *informational manipulation*, hingga *legally accountable deepfake*. Pergeseran tersebut terutama terlihat ketika peningkatan *intent* dan *deception* berlangsung bersamaan dengan peningkatan *dissemination* dan *harm*. Temuan ini memperkuat konstruksi *continuum of legal responsibility* yang menjadi inti kerangka kategorisasi penelitian. Dengan pendekatan tersebut, status hukum suatu konten tidak ditentukan hanya oleh fakta bahwa konten dibuat atau dimodifikasi menggunakan artificial intelligence, tetapi berdasarkan akumulasi karakteristik yang memiliki relevansi normatif.

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan hukum deepfake politik tidak dapat diselesaikan melalui klasifikasi sederhana antara konten asli dan konten palsu. Dua konten yang sama-sama dihasilkan melalui teknologi AI dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda ketika ditempatkan dalam konteks, tujuan, mekanisme penyebaran, dan tingkat kerugian yang berbeda. Hal tersebut sejalan dengan kerangka konseptual penelitian yang membedakan *technological falsity* dari *legal unlawfulness* (Löhr, 2023; Varbanova, 2025). Deepfake menjelaskan cara suatu konten diproduksi atau dimanipulasi, sedangkan status melawan hukum ditentukan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur hukum yang relevan.

Temuan utama menunjukkan bahwa *intent* dan *deception* merupakan dua dimensi penting dalam menentukan pergeseran suatu konten dari ekspresi politik menuju manipulasi yang memiliki relevansi pertanggungjawaban hukum. Konten satire dapat menggunakan teknologi manipulasi dengan tingkat realisme tinggi, tetapi tujuan dan konteksnya dapat tetap menunjukkan karakter ekspresi nonliteral.

Sebaliknya, konten yang dibuat dengan tujuan membuat audiens percaya bahwa suatu pernyataan atau tindakan benar-benar dilakukan oleh tokoh politik memiliki karakter yang berbeda.

Perbedaan tersebut penting karena ketidakbenaran suatu representasi tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum. Dalam komunikasi politik, satire, parodi, hiperbola, dan kritik merupakan bentuk ekspresi yang memiliki fungsi demokratis. Karena itu, penilaian hukum perlu memperhatikan bagaimana konten tersebut secara wajar dipahami oleh audiens, tujuan komunikatif pembuat, serta konteks ketika konten diproduksi dan disebarkan.

Dalam kerangka ini, *deception* dapat dipahami sebagai mekanisme yang menghubungkan kepalsuan teknologi dengan konsekuensi hukum. Konten menjadi semakin problematis ketika manipulasi tidak hanya menghasilkan representasi palsu, tetapi juga dikonstruksikan agar audiens mempercayainya sebagai rekaman autentik. Oleh karena itu, pertanyaan hukum yang relevan bukan hanya apakah suatu video palsu, tetapi apakah kepalsuan tersebut sengaja digunakan untuk membentuk persepsi faktual yang keliru.

Dimensi *dissemination* juga menjadi faktor penting karena tingkat risiko suatu konten dapat meningkat seiring dengan luas dan pola penyebarannya. Konten yang hanya berada dalam ruang privat memiliki karakter berbeda dengan konten yang disebarkan secara berulang, ditargetkan kepada kelompok pemilih tertentu, atau diperkuat melalui berbagai platform. Penyebaran juga dapat mengubah konteks awal suatu konten sehingga satire atau parodi dapat dipersepsikan sebagai pernyataan faktual ketika beredar tanpa konteks.

Selanjutnya, *harm* berfungsi sebagai dimensi yang memperkuat relevansi hukum. Dalam konteks deepfake politik, kerugian tidak terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi dapat mencakup reputasi, privasi, hak politik, integritas informasi, kepercayaan publik, serta proses demokratis. Karena itu, *harm* perlu dianalisis bersama *intent*, *deception*, dan *dissemination* untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban yang proporsional.

Temuan penelitian ini memperluas arah penelitian sebelumnya yang banyak berfokus pada pendeteksian deepfake, autentikasi media, misinformasi, disinformasi, kepercayaan publik, dan pengaruh disinformasi aktual terhadap persepsi politik (Islam et al., 2024; Pawelec, 2022). Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana deepfake diproduksi dan mengapa konten sintetis dapat menjadi ancaman bagi ekosistem informasi.

Namun, penelitian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai bagaimana satu bentuk manipulasi yang sama dapat memperoleh konsekuensi hukum yang berbeda berdasarkan konteks penggunaannya. Penelitian ini mengisi ruang tersebut melalui enam dimensi analisis yang memungkinkan karakter teknologi dihubungkan dengan pertimbangan normatif.

Perbedaan tersebut juga terlihat ketika fenomena deepfake politik ditempatkan dalam konteks pemilu. Tingginya penggunaan AI generatif dalam komunikasi politik menunjukkan bahwa teknologi sintetis

telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem informasi pemilu. Akan tetapi, jumlah insiden atau tingginya paparan publik terhadap konten sintetis tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah setiap insiden merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak terletak pada klaim bahwa seluruh deepfake merupakan ancaman hukum, melainkan pada upaya membangun mekanisme untuk menentukan **kapan** ancaman tersebut memperoleh karakter hukum yang relevan. Perbedaan ini penting karena pendekatan yang terlalu luas berpotensi mengkriminalisasi satire dan kritik politik, sedangkan pendekatan yang terlalu sempit berisiko gagal memberikan perlindungan terhadap korban manipulasi yang benar-benar merugikan.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan kategorisasi juga menjadi relevan karena keterpaparan masyarakat terhadap konten sintetis politik tidak hanya terjadi dalam bentuk video, tetapi juga gambar, audio, dan kombinasi audiovisual. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa respons hukum tidak cukup dibangun berdasarkan jenis medianya. Fokus harus diarahkan pada fungsi dan konsekuensi penggunaan media sintetis tersebut.

Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat konstruksi *continuum of legal responsibility*. Pendekatan ini menempatkan pertanggungjawaban hukum sebagai spektrum yang bergerak dari ekspresi politik yang sah menuju manipulasi yang memenuhi dasar pertanggungjawaban.

Konsep tersebut menghindari dua pendekatan ekstrem. Pertama, menganggap semua deepfake sebagai konten ilegal tanpa mempertimbangkan satire, parodi, kritik, dan ekspresi artistik. Kedua, menganggap seluruh manipulasi digital sebagai bagian dari kebebasan berekspresi tanpa mempertimbangkan kesengajaan menipu, kerugian reputasional, pelanggaran hak, atau gangguan terhadap proses demokratis.

Secara normatif, keenam dimensi memberikan struktur penilaian yang lebih proporsional. *Nature* digunakan untuk memahami karakter dan tingkat manipulasi. *context* menentukan lingkungan komunikasi. *intent* mengidentifikasi tujuan. *deception* menguji potensi penyesatan. *dissemination* menilai jangkauan serta mekanisme amplifikasi. sedangkan *harm* menilai konsekuensi terhadap individu dan kepentingan publik.

Implikasinya bagi penegak hukum adalah bahwa bukti mengenai penggunaan AI seharusnya tidak diperlakukan sebagai bukti tunggal mengenai adanya pelanggaran. Pembuktian perlu diarahkan pada hubungan antara teknologi sebagai sarana dengan unsur hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum tetap responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengubah seluruh penggunaan AI menjadi tindakan melawan hukum.

Bagi pembentuk kebijakan, temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan *risk-based* dan *context-sensitive*. Kewajiban transparansi dan pelabelan dapat digunakan untuk mengurangi risiko penyesatan, tetapi tidak setiap konten yang tidak diberi label harus diperlakukan sebagai tindak pidana.

Sebaliknya, intervensi hukum yang lebih kuat dapat diarahkan kepada konten yang memperlihatkan kombinasi kesengajaan, penyesatan, penyebaran signifikan, dan kerugian yang memiliki dasar hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hukum normatif memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kualitas, cakupan, dan keterkinian bahan hukum. Perubahan regulasi, putusan pengadilan, kebijakan platform digital, dan perkembangan teknologi AI dapat memengaruhi relevansi parameter yang digunakan.

Kedua, batas antara *political satire* dan *informational manipulation* dapat bersifat kontekstual. Sebuah konten yang dipahami sebagai satire dalam satu lingkungan komunikasi dapat dipersepsikan sebagai informasi faktual ketika dipindahkan ke lingkungan komunikasi lain tanpa konteks awal.

Ketiga, enam dimensi yang digunakan belum dimaksudkan sebagai formula matematis yang secara otomatis menghasilkan kesimpulan hukum. Skor berfungsi sebagai instrumen analitis untuk membantu melihat pola, sedangkan penentuan pertanggungjawaban tetap membutuhkan interpretasi terhadap norma hukum dan pembuktian unsur dalam perkara konkret.

Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka kategorisasi ini menggunakan kasus deepfake politik aktual dari berbagai pemilu dan yurisdiksi. Penggunaan *dataset* kasus yang lebih besar akan memungkinkan pengujian konsistensi kategori serta identifikasi pola yang mungkin belum terlihat melalui analisis normatif.

Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan *legal decision matrix* yang menghubungkan *intent*, *deception*, *dissemination*, dan *harm* dengan jenis konsekuensi hukum yang relevan. Matriks tersebut dapat membantu membedakan kasus yang cukup ditangani melalui pelabelan atau koreksi informasi dari kasus yang memiliki dasar untuk pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana.

Selain itu, diperlukan mekanisme *context preservation* dalam distribusi konten sintetis. Informasi mengenai sumber awal, konteks produksi, dan status sintetis suatu konten perlu dipertahankan ketika konten mengalami reproduksi atau distribusi ulang.

Pada akhirnya, regulasi deepfake politik perlu diarahkan pada prinsip *risk-based and context-sensitive regulation*. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum melindungi integritas informasi dan proses demokratis tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi politik secara berlebihan.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa batas pertanggungjawaban hukum terhadap deepfake politik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan teknologi AI. Batas tersebut terbentuk melalui hubungan antara *nature*, *context*, *intent*, *deception*, *dissemination*, dan *harm*. Keempat kategori yang dihasilkan menunjukkan adanya spektrum mulai dari *legitimate political expression* dan *political satire* hingga *informational manipulation* dan *legally accountable deepfake*. Dengan demikian, *continuum of legal responsibility* memberikan dasar konseptual untuk menghasilkan respons hukum yang lebih proporsional terhadap berbagai bentuk manipulasi konten digital dalam komunikasi politik.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap deepfake dalam komunikasi politik tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan keberadaan atau penggunaan teknologi artificial intelligence, tetapi harus dianalisis berdasarkan karakter manipulasi dan konteks penggunaannya. Melalui enam dimensi analisis, yaitu nature, context, intent, deception, dissemination, dan harm, penelitian ini membangun kerangka continuum of legal responsibility yang membedakan empat kategori, yakni legitimate political expression, political satire, informational manipulation, dan legally accountable deepfake. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat keterkaitan antara kesengajaan, penyesatan, penyebaran, dan kerugian, semakin tinggi pula relevansi pertanggungjawaban hukumnya. Sebaliknya, manipulasi yang ditempatkan dalam konteks satire, parodi, atau ekspresi politik nonliteral dengan tingkat penyesatan dan kerugian yang rendah tetap perlu ditempatkan dalam ruang perlindungan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan hukum deepfake politik bukan terletak pada apakah suatu konten dibuat oleh AI, melainkan pada bagaimana teknologi tersebut digunakan dan konsekuensi hukum yang muncul dari penggunaannya.

Temuan tersebut memberikan implikasi bahwa regulasi deepfake politik perlu dikembangkan melalui pendekatan risk-based dan context-sensitive yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan integritas informasi, hak individual, proses demokratis, dan kebebasan berekspresi. Penegakan hukum perlu memperhatikan hubungan antara tujuan pembuat, tingkat penyesatan, pola distribusi, serta kerugian yang ditimbulkan sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban yang proporsional. Pada saat yang sama, pembentuk kebijakan perlu menghindari larangan yang terlalu luas karena dapat menghambat satire, kritik, dan ekspresi politik yang sah. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menguji kerangka ini menggunakan kasus deepfake politik aktual lintas yurisdiksi, mengembangkan legal decision matrix yang menghubungkan kombinasi keenam dimensi dengan jenis konsekuensi hukum, serta mengeksplorasi mekanisme pelabelan dan context preservation pada platform digital. Dengan arah tersebut, kerangka continuum of legal responsibility dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen analitis maupun dasar perumusan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sintetis.

#### REFERENCES

- Achanta, A. (2025). Synthetic Lies: Security and Ethical Challenges of Deceptive Content in Generative AI. *2025 3rd World Conference on Communication and Computing, WCONF 2025*. <https://doi.org/10.1109/WCONF64849.2025.11233471>
- Acim, B., Boukhilif, M., Ouhnni, H., Kharmoum, N., & Ziti, S. (2025). A Decade of Deepfake Research in the Generative AI Era, 2014–2024: A Bibliometric Analysis. *Publications*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/publications13040050>
- Alanazi, S., Asif, S., Caird-daley, A., & Moulitsas, I. (2025). Unmasking deepfakes: a

- multidisciplinary examination of social impacts and regulatory responses. *Human-Intelligent Systems Integration*, 7(1), 131–153. <https://doi.org/10.1007/s42454-025-00060-4>
- Balmaceda, T., Belli, L. F., & Pérez, D. I. (2026). How to do things with Deepfakes. Problematic Uses of Generative Artificial Intelligence. *The Palgrave Handbook on the Ethics of Artificial Intelligence*, 541–556. [https://doi.org/10.1007/978-3-032-15112-4\\_35](https://doi.org/10.1007/978-3-032-15112-4_35)
- Baltezarević, R., Lović, V., & Baltezarević, I. (2025). Between Progress and Peril: The Role of Artificial Intelligence (AI) in Shaping Modern Political Communication. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 13(3), 123–145. <https://doi.org/10.23947/2334-8496-2025-13-3-823-835>
- Birrer, A., & Just, N. (2025). What we know and don't know about deepfakes: An investigation into the state of the research and regulatory landscape. *New Media and Society*, 27(12), 6819–6838. <https://doi.org/10.1177/14614448241253138>
- Chmielarz, G. (2025). Deepfakes, a blessing in/or disguise - Challenges of applying Generative AI tools. *Procedia Computer Science*, 270, 6278–6287. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.098>
- Dagar, D., & Vishwakarma, D. K. (2022). A literature review and perspectives in deepfakes: generation, detection, and applications. *International Journal of Multimedia Information Retrieval*, 11(3), 219–289. <https://doi.org/10.1007/s13735-022-00241-w>
- de León, E., Makhortykh, M., & Adam, S. (2024). Hyperpartisan, Alternative, and Conspiracy Media Users: An Anti-Establishment Portrait. *Political Communication*, 41(6), 877–902. <https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2325426>
- Hassan, A., Ahmad, S., Khalid, A., Ibad, M. S., & Khan, D. (2026). Ethical challenges in generative AI: a survey of current issues, frameworks, and future directions. *AI and Ethics*, 6(3). <https://doi.org/10.1007/s43681-026-01182-4>
- Hossain, S., Sudarsan, D., Zaffar, H., & Ahmad, N. (2025). Social and psychological impact of deepfakes: a comprehensive bibliometric review. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 1–20. <https://doi.org/10.1108/GKMC-11-2024-0734>
- Islam, M. B. E., Haseeb, M., Batool, H., Ahtasham, N., & Muhammad, Z. (2024). AI Threats to Politics, Elections, and Democracy: A Blockchain-Based Deepfake Authenticity Verification Framework. *Blockchains*, 2(4), 458–481. <https://doi.org/10.3390/blockchains2040020>
- Judijanto, L., Utama, A. S., & Setiyawan, H. (2025). Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(02), 101–109. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.470>
- Kaswan, K. S., Malik, K., Dhatteval, J. S., Naruka, M. S., & Govardhan, D. (2023). Deepfakes: A Review on Technologies, Applications and Strategies. *2023 International Conference on Power Energy, Environment and Intelligent Control, PEEIC 2023*, 292–297. <https://doi.org/10.1109/PEEIC59336.2023.10450604>
- Kaushal, A., Kumar, S., & Kumar, R. (2024). A review on deepfake generation and detection: bibliometric analysis. *Multimedia Tools and Applications*, 83(40), 87579–87619. <https://doi.org/10.1007/s11042-024-18706-x>
- Kumar, S., Sai, S., Chamola, V., Gaur, A., Agarwal, C., Huang, K., & Hussain, A. (2025). Peeping into the Future: Understanding and Combating Generative AI-Based Fake News. *Cognitive Computation*, 17(3). <https://doi.org/10.1007/s12559-025-10457-7>
- Löhr, G. (2023). Conceptual disruption and 21st century technologies: A framework. *Technology in Society*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102327>

- Mubarak, R., Alsoubi, T., Alshaikh, O., Inuwa-Dutse, I., Khan, S., & Parkinson, S. (2023). A Survey on the Detection and Impacts of Deepfakes in Visual, Audio, and Textual Formats. *IEEE Access*, 11, 144497–144529. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344653>
- Naitali, A., Ridouani, M., Salahdine, F., & Kaabouch, N. (2023). Deepfake Attacks: Generation, Detection, Datasets, Challenges, and Research Directions. *Computers*, 12(10). <https://doi.org/10.3390/computers12100216>
- Nasution, A. V. A., Suteki, & Lumbanraja, A. D. (2025). Addressing Deepfake Pornography and the Right to be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse. *International Journal for the Semiotics of Law*, 38(7), 2489–2517. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0>
- Pawelec, M. (2022). Deepfakes and Democracy (Theory): How Synthetic Audio-Visual Media for Disinformation and Hate Speech Threaten Core Democratic Functions. *Digital Society*, 1(2). <https://doi.org/10.1007/s44206-022-00010-6>
- Sen, R., & Farooq, N. (2026). AI-driven Digital Transnational Repression: Past Lessons, Present Challenges, and Future Directions. *The Long Reach of the Strong Arm: Evolving Forms of Transnational Authoritarianism*, 31–59. [https://doi.org/10.1007/978-3-032-04940-7\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-032-04940-7_3)
- Spennemann, D. H. R. (2025). Generative Artificial Intelligence and the Future of Public Knowledge. *Knowledge*, 5(3), 20. <https://doi.org/10.3390/knowledge5030020>
- Stănescu, G. C. (2026). Artificial Intelligence and the Transformation of the Media System. *Encyclopedia*, 6(2). <https://doi.org/10.3390/encyclopedia6020045>
- Uddin, M., Ul, S., Fuhid, A., Saddam, A., Tehseen, H., & Arafatur, M. (2025). A Critical Analysis of Generative AI: Challenges, Opportunities, and Future Research Directions. *Archives of Computational Methods in Engineering*.
- Usher, N. (2023). The Real Problems with the Problem of News Deserts: Toward Rooting Place, Precision, and Positionality in Scholarship on Local News and Democracy. *Political Communication*, 40(2), 238–253. <https://doi.org/10.1080/10584609.2023.2175399>
- Varbanova, G. (2025). Electronic Evidence as an Independent Legal Phenomenon: Theoretical Framework and European Practice. *Journal of Digital Technologies and Law*, 3(3), 497–511. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2025.20>
- Yang, Y., Tian, J., He, H., Li, A., He, M., Liu, Z., Wu, Z., & ... (2023). Summary of chatgpt-related research and perspective towards the future of large language models. *Meta-Radiology*.
- Zhang, Y., Chen, F., & Lukito, J. (2023). Network Amplification of Politicized Information and Misinformation about COVID-19 by Conservative Media and Partisan Influencers on Twitter. *Political Communication*, 40(1), 24–47. <https://doi.org/10.1080/10584609.2022.2113844>
- Zouhaier Slimi, & Beatriz Villarejo Carballido. (2023). Navigating the Ethical Challenges of Artificial Intelligence in Higher Education: An Analysis of Seven Global AI Ethics Policies. *Tem Journal*, 12(2), 590–602.